

**NAFKAH KELUARGA DARI HARTA ISTRI
(STUDI PERBANDINGAN IBNU HAZM DAN YUSUF AL- QARADHAWI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

FAIZ HASBY AL FAYADH

NIM. 19103060002

PEMBIMBING:

Dr. H. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, Lc., M.SI.

NIP. 19810122 200901 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai nafkah keluarga yang bersumber dari harta istri dengan fokus pada perbandingan pemikiran Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi. Permasalahan ini muncul karena perkembangan kehidupan modern yang menunjukkan semakin banyak istri turut bekerja bahkan menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kedudukan dan kewajiban istri dalam pemenuhan nafkah keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi tentang nafkah keluarga dari harta istri serta menganalisis perbedaan keduanya dengan menggunakan pendekatan *maṣlaḥah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari karya Ibnu Hazm, yaitu *Al-Muhallā* dan *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, serta karya Yusuf al-Qaradhawi, yaitu *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum nafkah dan hukum keluarga Islam. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, dan menganalisis pemikiran kedua tokoh menggunakan teori *maṣlaḥah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri dapat menanggung nafkah keluarga apabila suami tidak mampu memenuhi kewajibannya, dan nafkah tersebut tidak menjadi utang yang wajib dibayar kembali oleh suami. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kemampuan dan fleksibilitas hukum dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami, sedangkan bantuan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga hanya bersifat sukarela sebagai bentuk tolong-menolong dan kebaikan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh metode istinbath hukum, kondisi sosial, serta pendekatan pemikiran yang digunakan oleh masing-masing tokoh.

Berdasarkan analisis *maṣlaḥah*, kedua pandangan memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Namun, pandangan Yusuf al-Qaradhawi dinilai lebih relevan untuk diterapkan sebagai prinsip umum dalam kehidupan modern karena tetap mempertahankan tanggung jawab nafkah pada suami tanpa menutup kemungkinan adanya kerja sama ekonomi dalam rumah tangga. Sementara itu, pandangan Ibnu Hazm dapat dijadikan solusi dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat atau ketika suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga.

Kata Kunci: Nafkah keluarga, harta istri, Ibnu Hazm, Yusuf al-Qaradawi, *maṣlaḥah*.

ABSTRACT

This study discusses family financial support derived from the wife's property through a comparative analysis of the thoughts of Ibnu Hazm and Yusuf al-Qaradhawi. This issue arises from the development of modern social life in which many wives participate in employment and even become the primary breadwinners of the family. Such conditions have led to differences of opinion among Islamic scholars regarding the position and responsibility of wives in fulfilling family financial support. This research aims to examine the views of Ibnu Hazm and Yusuf al-Qaradawi concerning family support from the wife's wealth and to analyze their differences using the approach of *maṣlaḥah*.

This research employs a normative legal research method with a descriptive-comparative approach. Primary data sources were obtained from the works of Ibnu Hazm, namely *Al-Muhallā* and *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, as well as Yusuf al-Qaradhawi's *Contemporary Fatwas*. Secondary data were collected from books, journals, and other literature related to Islamic family law and financial support. The data were analyzed through description, comparison, and legal analysis using theory of *maṣlaḥah*.

The results of this study show that Ibnu Hazm argues that a wife may bear the family's financial responsibility when the husband is unable to fulfill his obligation, and such support is not considered a debt that must later be repaid by the husband. This view is based on the principle of capability and the flexibility of Islamic law in maintaining family welfare. Meanwhile, Yusuf al-Qaradhawi maintains that the obligation of financial support remains the responsibility of the husband, while the wife's contribution to family expenses is voluntary and regarded as an act of mutual assistance and kindness. These differences are influenced by their methods of legal reasoning, social conditions, and approaches to Islamic legal thought.

Based on the analysis of *maṣlaḥah*, both views share the same objective, namely preserving the welfare and harmony of the family. However, Yusuf al-Qaradawi's opinion is considered more relevant as a general principle in modern family life because it maintains the husband's responsibility for financial support while still allowing economic cooperation within the household. On the other hand, Ibnu Hazm's view may serve as an alternative solution in emergency situations or when the husband is genuinely incapable of fulfilling his obligation to provide family support.

Keywords: Family financial support, wife's property, Ibnu Hazm, Yusuf al-Qaradawi, *maṣlaḥah*.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faiz Hasby al Fayadh
NIM : 19103060002
Judul Skripsi : Nafkah Keluarga dari Harta Istri (Studi Perbandingan Ibnu Hazm dan Yusuf al Qaradhawi)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Syariah dan Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Kota Yogyakarta, Tanggal 27 Juli 2016
Mengetahui

Pembimbing

Dr. H. Anis Mashduqi, Lc., M.Si.
NIP. 19810122 200901 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1013/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : NAFKAH KELUARGA DARI HARTA ISTRI (STUDI PERBANDINGAN IBNU HAZM DAN YUSUF AL-QARADHAWI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZ HASBY AL-FAYADH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060002
Telah diujikan pada : Kamis, 06 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6a8557a240fa5



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a7c3d2115e4c



Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a79536c15f5c



Yogyakarta, 06 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a857053bfd4f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiz Hasby al Fayadh
NIM : 19103060002
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Nafkah Keluarga dari Harta Istri (Studi Perbandingan Ibnu Hazm dan Yusuf al- Qaradhawi) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 28 Juli 2026 M
14 Safar 1448 H

Yang menyatakan,



Faiz Hasby al Fayadh
NIM. 19103060002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tetap melangkah meski perlahan.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

**DEMI KEDUA ORANG TUA YANG SELALU INGIN SAYA BANGGAKAN
BESERTA ADIK DAN SEGENAP KELUARGA YANG SELALU
MEMBERIKAN SUPPORT, MOTIVASI, SERTA DOA
YANG TIDAK PERNAH TERPUTUS BAGI SAYA**

**SEGENAP DOSEN DAN TEMAN-TEMAN ALMAMATER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SERTA PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' *marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā tansā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَدَى الدَّوَامِ عَلَى جَزِيلِ الْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ وَأَفْضَلِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى

الْكَرِيمِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَالْأَئِلَةِ أَهْلِ التَّقَى وَالْعِلْمِ وَالْكَمَالِ

Pertama dan yang paling utama penyusun panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas *qudrat* dan *iradat*nya-Nya lah penyusun dapat menjalani pendidikan, sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada jungjungan *Sayyidina wa Maulana* Nabi Agung Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, serta semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan dapat syafaatnya di hari akhir.

Ucap syukur selalu penyusun haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“NAFKAH KELUARGA DARI HARTA ISTRI (STUDI PERBANDINGAN IBNU HAZM DAN YUSUF AL QARADHAWI)”**. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis skripsi ini tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesarab hati memberikn saran dan membimbing kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program

Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

8. Teruntuk kedua orang tua tercinta yang telah berjuang membesarkan dan memdidik saya hingga detik ini, do'a dan dukungan semangat tidak pernah habis dipanjatkan untuk penyusun, semoga selalu dalam lindungan-Nya dan diberikan umur panjang sehingga dapat merasakan apa yang penyusun perjuangkan, tanpa mereka penyusun bukan apa-apa.
9. Kepada adik saya tersayang, terimakasih atas dukungannya dan dorongan do'anya kepada penyusun, serta terus memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
10. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab 2019 terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
11. Teruntuk Dudung dan Katon terima kasih telah menjadi teman cerita selama penyusunan skripsi.

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, motivasi, serta kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, baik yang dapat peneliti sebutkan satu persatu maupun yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Segala bentuk bantuan, perhatian, doa, nasihat, waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan jasa yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dicatat sebagai amal ibadah, serta senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridaan-Nya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari berbagai kekurangan, baik dalam penyusunan maupun pembahasannya. Oleh karena itu, peneliti dengan rendah hati mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun dari para pembaca sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, peneliti memohon kepada Allah SWT agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi kontribusi yang positif bagi peneliti pribadi, para pembaca, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan kajian dalam penelitian ini.

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Penyusun,



Faiz Hasby al Fayyad
NIM. 19103060002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II	20
KONSEP DAN KLASIFIKASI TEORI MAŞLAĦAH DALAM HUKUM	
ISLAM	20

A. Pengertian <i>Maṣlaḥah</i>	20
B. Klasifikasi <i>Maṣlaḥah</i> Berdasarkan Keberadaan Dalil Syariat.....	22
BAB III.....	30
TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH, KEDUDUKAN HARTA ISTRI,	
DAN PEMIKIRAN IBNU HAZM SERTA YUSUF AL-QARADHAWI.....	30
A. Pengertian Nafkah	30
C. Sebab-sebab Timbulnya Kewajiban Nafkah.....	31
D. Dasar Hukum Nafkah dalam Islam	36
E. Bentuk-bentuk Nafkah	38
F. Kewajiban Nafkah dalam Keluarga.....	40
G. Pandangan <i>Al-Mazahibul Arba'ah</i> tentang Kewajiban Nafkah	42
H. Kedudukan Harta Istri dalam Islam	45
I. Biografi dan Pandangan Ibnu Hazm	47
J. Biografi dan Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi.....	63
BAB IV	83
ANALISIS TEORI MAṢLAḤAH TERHADAP PANDANGAN IBNU HAZM	
DAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NAFKAH DARI HARTA ISTRI	
.....	83
A. Analisis Teori <i>Maṣlaḥah</i> Terhadap Pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf Al-Qaradhawi	83
B. Persamaan Pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf Al-Qaradhawi	85
C. Perbedaan Pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf Al-Qaradhawi.....	87
D. Faktor Penyebab Perbedaan Pemikiran	91
E. Klasifikasi <i>Maṣlaḥah</i> terhadap Pendapat Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi tentang Nafkah Keluarga dari Harta Istri	94
F. Relevansi dalam Kehidupan Modern.....	101

BAB V	106
PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1 : Terjemah Al- Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing.....	I
Lampiran 2 : Biografi Tokoh.....	IX
Lampiran 3 : Curriculum Vitae	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya di dalam Islam ketentuan yang berkaitan dengan nafkah telah banyak dalil-dalil al-Qur'an, Hadist, dan *Ijma'* ulama yang menunjukan kewajiban nafkah keluarga yang dibebankan kepada suami.¹ Laki-laki yang menikah seorang wanita maka wajib baginya memberikan nafkah. Berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri yang merupakan hak istri. Nafkah ini wajib semata karena adanya akad sah, penyerahan istri kepada suami dan memungkinkan bersenang-senang.² Seperti yang di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْرِعُوا فَأُولَادُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ³

menjelaskan bahwa kewajiban pemenuhan nafkah keluarga pada dasarnya berada pada pihak ayah atau suami sebagai kepala keluarga. Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya kepada ibu dan anak secara layak sesuai dengan kemampuan (*bil-ma'rūf*). Selain itu, ayat ini juga mengajarkan prinsip keseimbangan tanggung jawab dalam keluarga dengan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jild. III, (terj. Khairul Amru Harahab dan Masrukhin), (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), hlm. 55.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Muhammad Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 212.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 233.

mengedepankan musyawarah dan tidak saling merugikan antara suami dan istri. Dengan demikian, ayat ini menjadi salah satu landasan dalam hukum Islam bahwa nafkah merupakan kewajiban suami, sedangkan penggunaan harta istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada dasarnya merupakan bentuk bantuan atau kontribusi, bukan kewajiban utama yang menggantikan tanggung jawab suami.

Hubungan pernikahan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.⁴ Nafkah diberikan secara *ma'ruf* yaitu kebaikan yang sesuai dengan ketentuan agama, tidak boleh lebih dan tidak boleh berkekurangan. Di dalam pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah itu bermacam-macam, bisa berupa pakaian makanan, tempat tinggal dan pengobatan walaupun wanita itu kaya.⁵ Nafkah karena pernikahan yaitu nafkah yang dikeluarkan suami kepada istrinya, basis nafkah ini bukanlah karena hubungan kepemilikan dan hubungan dimiliki dan juga tergantung kepada kemampuan, kekurangan, kemiskinan atau kesulitan suami.⁶

Akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami wajib memberi nafkah paling kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.⁷ Nafkah itu dimulai semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk

⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 205.

⁵ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Terj, (Mesir: Al-Bayan, 1987), hlm. 128.

⁶ Murtadha Muthahhri, *Perempuan dan Hak-Haknya menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 197.

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 214.

menggaulinya, yang di dalam fikih disebut *tamkin*.⁸ Berdasarkan QS. At-Thariq: 6-7:

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ⁹

menjelaskan tentang asal penciptaan manusia yang berasal dari air mani. Dalam konteks hukum keluarga Islam, ayat ini sering dikaitkan dengan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab lahirnya keturunan. Adanya hubungan nasab tersebut kemudian melahirkan konsekuensi hukum, salah satunya adalah tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak. Ayat ini menjadi salah satu dasar bahwa hubungan keluarga dalam Islam memiliki konsekuensi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pihak.

Ayat ini menunjukkan bahwa suamilah yang bertanggung jawab atas tempat tinggal dan nafkah. Namun begitu patut juga diperhatikan keadaannya, jika suami itu kaya maka hendaknya suami itu memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedangkan bagi suami yang sedang mengalami kesulitan, maka ia memberikan sebatas kemampuannya tanpa harus memberi lebih dari pada itu, serta tidak sama sekali melihat kaya miskinnya istri.¹⁰ Nafkah harus diterima sebaiknya jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan, sehingga tidak menjadi beban untuk suami.¹¹ Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya sendiri, maka orang tersebut harus bertanggung jawab untuk membelanjainya, hal ini sudah menjadi kaidah umum. Berdasarkan kaidah tersebut. Islam mewajibkan suami

⁸ mir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 168.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Thāriq [86]: 6-7.

¹⁰ Syeh Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Terj. Abdul Ghoffar), (Semarang: Asy-Syifa, 2008), hlm. 479.

¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga..*, hlm. 215.

untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan bertahan sebagai miliknya, sehingga istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri masih terjalin dan tidak durhaka, atau ada hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.¹²

Dalam praktik kehidupan modern, terjadi perubahan peran dalam keluarga. Tidak sedikit istri yang turut bekerja dan bahkan menjadi pencari nafkah utama. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan nafkah yang bersumber dari harta istri. Realitas sosial memperlihatkan kepada kita bahwa di negara berkembang seperti Indonesia telah berimbas pola hidup bahwa wanita leluasa lebih banyak berkiprah di luar rumah. Banyak istri-istri atau wanita yang berkarir menempati posisi-posisi strategis baik birokrasi ataupun karyawan-karyawan perusahaan dan lain-lain. Memang rasanya tidaklah bermasalah kalau wanita bekerja karena tuntutan keilmuan atau profesionalisme keilmuan yang dimiliki atau hanya sebatas membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi bukan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.¹³

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kemampuan atau keahlian suami yang berdampak pada tidak kestabilan pekerjaan. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat suami yang kurang optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama,

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 163.

¹³ Khairizzaman, *Nafkah Istri dalam Prespektif Fikih*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintahan Aceh, 2011), hlm. 91.

sehingga mendorong istri untuk mengambil peran lebih besar dalam menopang kebutuhan keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, istri pada dasarnya tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kewajiban tersebut berada pada suami sebagai kepala rumah tangga. Apabila suami mampu menjalankan kewajiban tersebut dengan baik, maka istri tidak dituntut untuk bekerja mencari nafkah. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat menjalankan perannya dalam membina keluarga yang harmonis, menjaga harta suami, serta mengatur urusan rumah tangga secara optimal, sekaligus mempersiapkan generasi yang berkualitas.¹⁴

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga yang sebelumnya didominasi oleh suami. Dalam beberapa kasus, istri tidak hanya berperan sebagai pendukung ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi penopang utama kebutuhan rumah tangga.

Nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri merupakan fenomena kontemporer yang semakin banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Islam, yang bersifat menyeluruh sebagai pedoman hidup, persoalan nafkah keluarga tidak terlepas dari ketentuan hukum yang telah diatur dalam syariat. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat, termasuk terkait nafkah yang bersumber dari harta istri, menjadi perhatian para ulama untuk dikaji dan ditetapkan hukumnya. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri, di antaranya pendapat Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi.

¹⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 105-111.

Menurut Ibnu Hazm nafkah keluarga yang di tanggung istri yaitu jika suami lemah (tidak mampu), maka suami tidak wajib memberi nafkah istrinya. Kewajiban itu beralih kepada istrinya apabila istri kaya, istri harus memberi nafkah kepada suaminya dan merupakan bukan hutang suami yang harus dilunasi pada saat ia berkemampuan.¹⁵ Dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri juga bertanggung jawab atas kewajiban nafkah keluarganya, Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا¹⁶

Menjelaskan bahwa kewajiban nafkah harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan seorang suami atau ayah memberikan nafkah, tetapi jumlah dan bentuknya disesuaikan dengan kondisi finansial yang dimiliki. Prinsip utama dalam ayat ini adalah adanya tanggung jawab disertai dengan nilai keadilan, sehingga seseorang tidak dibebani di luar batas kemampuannya. Ayat ini menjadi dasar bahwa kewajiban nafkah tetap melekat kepada suami meskipun kadar pemberiannya berbeda sesuai keadaan ekonomi.

Berbeda dengan pandangan Yusuf al-Qaradhawi, yang menyatakan bahwa istri tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, tetapi diperbolehkan membantu sebagai bentuk kebaikan atau sedekah. Seorang suami tidak diperkenankan mengharuskan istri untuk menanggung nafkah keluarga, sehingga seolah-olah tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup seperti

¹⁵ Khairizzaman, *Nafkah Istri dalam Prespektif Fikih...*, hlm. 8.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Talāq [65]: 7.

makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya beralih kepada istri. Padahal, kewajiban tersebut tetap berada pada suami sebagai kepala keluarga dan pelindung bagi keluarganya.¹⁷ Pandangan ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحُونَ
قُنُوتٌ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ¹⁸

Menjelaskan kedudukan suami sebagai *qawwām* (penanggung jawab atau pemimpin) dalam keluarga. Kepemimpinan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan kekuasaan, tetapi memiliki konsekuensi berupa kewajiban memberikan perlindungan, pengayoman, dan nafkah kepada keluarga. Frasa "وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" menunjukkan bahwa salah satu alasan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga adalah karena kewajiban mereka membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya. Dengan demikian, ayat ini menjadi salah satu dalil utama bahwa kewajiban nafkah dalam rumah tangga berada pada pihak suami.

Pemilihan Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi sebagai objek perbandingan dalam penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan konteks historis, sosial, dan metodologis yang cukup signifikan di antara keduanya. Ibnu Hazm merupakan ulama klasik yang hidup pada abad ke-4-5 Hijriah dalam lingkungan intelektual Islam yang memiliki karakteristik sosial dan struktur keluarga yang berbeda dengan kondisi masyarakat modern. Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi merupakan ulama kontemporer yang hidup dalam perkembangan masyarakat yang ditandai oleh perubahan sosial, ekonomi,

¹⁷ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kotemporer*, Jild 3, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 757.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 34.

pendidikan, serta meningkatnya keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan. Perbedaan rentang waktu tersebut justru menjadi penting dalam penelitian ini karena persoalan nafkah keluarga yang bersumber dari harta istri tidak hanya berkaitan dengan ketentuan normatif dalam teks keagamaan, tetapi juga berhubungan dengan perubahan realitas kehidupan keluarga. Dengan memperbandingkan kedua tokoh yang berasal dari konteks zaman yang berbeda, penelitian ini dapat melihat bagaimana suatu persoalan hukum keluarga dipahami melalui pendekatan yang lahir dari konteks sosial dan metodologi hukum yang berbeda.

Perbandingan antara Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi juga memiliki nilai akademik karena keduanya sama-sama memiliki perhatian terhadap persoalan hukum Islam, tetapi menunjukkan corak penalaran hukum yang berbeda. Ibnu Hazm dikenal dengan pendekatan *ẓāhirī* yang memberikan penekanan kuat terhadap pemahaman literal terhadap *nash* dan keterikatan hukum pada dalil yang memiliki dasar dari syariat. Adapun Yusuf al-Qaradhawi mengembangkan pendekatan fikih yang mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan, serta perubahan kondisi masyarakat, dengan tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunah sebagai landasan utama. Oleh karena itu, jarak historis antara kedua tokoh bukan merupakan kelemahan dalam penelitian ini, melainkan menjadi aspek yang memberikan nilai komparatif. Perbedaan zaman memungkinkan penelitian mengidentifikasi bagaimana prinsip kewajiban nafkah dipertahankan, ditafsirkan, dan diterapkan ketika berhadapan dengan perubahan kondisi ekonomi keluarga, khususnya ketika istri memiliki penghasilan atau harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat kesepakatan di kalangan ulama mengenai pendapat yang paling tepat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Masing-masing pendapat memiliki dasar argumentasi dan metode penalaran hukum yang berbeda dalam memahami kewajiban nafkah keluarga, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan istri dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif guna memahami perbedaan tersebut secara proporsional. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengkaji pandangan para ulama, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, di mana peran istri dalam membantu bahkan menanggung nafkah keluarga semakin sering dijumpai.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis dan membandingkan pendapat Ibnu Hazm sebagai representasi ulama klasik dengan Yusuf al-Qaradhawi sebagai ulama kontemporer, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai hukum nafkah keluarga dari harta istri.

Perbedaan pandangan tersebut mendorong dilakukannya kajian yang bertujuan untuk menemukan pandangan yang paling relevan dan aplikatif dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul: **“Nafkah Keluarga dari Harta Istri (Studi Perbandingan antara Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dapat ditulis yaitu:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi tentang nafkah keluarga dari harta istri?
2. Bagaimana analisis perbedaan pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi tentang nafkah keluarga dari harta istri dengan menggunakan pendekatan *maṣlaḥah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan konsep nafkah keluarga dari harta istri menurut pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi
- b. Untuk menganalisis perbedaan pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah keluarga dari harta istri dengan menggunakan pendekatan *maṣlaḥah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis : Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta memperbanyak pengetahuan tentang hukum nafkah yang sebenarnya dan sesuai dengan zaman yang berkembang
- b. Secara praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan khususnya dalam bidang nafkah keluarga serta dapat menambah referensi dan masukan pada penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai nafkah keluarga dan keterlibatan istri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga telah banyak dilakukan oleh para peneliti

sebelumnya. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membandingkan pemikiran Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah dari harta istri dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Hasan As'ari dalam penelitiannya yang berjudul, "*Pelaksanaan nafkah keluarga oleh istri ditinjau menurut perspektif hukum islam*" studi kasus di kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Pada penelitiannya penyusun menyimpulkan bahwa menurut perspektif hukum islam di kelurahan tambusai tengah kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu praktik nafkah keluarga oleh harta istri. Ditinjau dari hukum islam apabila antara laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad dengan sah maka timbulah apa yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi suami demikian sebaliknya. Disamping jika dikaitkan dengan kondisi-kondisi suami istri boleh bekerja, dengan kondisi yang mampu bekerja membiayai rumah tangganya. Respon seorang istri juga sangat berbeda beda dalam menghadapi masalah ini, dan pada dasarnya mereka ingin suaminya yang mencari nafkah, akan tetapi dengan keadaan suami yang mempunyai keterbatasan atau kekurangan maka seorang istri yang ikut turun tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut perspektif islam berkerja merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, orang tua maupun anak-anak, selama tidak merugikan pada diri sendiri dan orang lain, dan itu merupakan ke maslahatan yang dipelihara oleh *syar'i* dan melakukannya itu mendapat ganjaran dari Allah Swt. Pada dasarnya islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri berkerja dan mencari nafkah,

sedangkan dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhak untuk berusaha¹⁹

Berbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu terkait perspektif hukumnya, dalam penelitian tersebut menyusun hanya menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian ini yakni menggunakan dua tinjauan studi perbandingan hukum antara Ibnu Hazm dan Yusuf al- Qaradhawi.

Tifani Raihan Ramadhani dalam penelitiannya yang berjudul: *“Istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga”* studi kasus desa kelurahan meruyung kecamatan limo kota depok. Pada penelitian nya menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Meruyung mengenai masalah istri sebagai pencari nafkah utama berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi kebanyakan suami merima saja jika istri bekerja untuk kebutuhan rumah tangganya dan sekolah anaknya. Dalam islam juga tidak ada larangan seorang istri untuk mencari nafkah hanya saja memang tidak diwajibkan untuk mencari nafkah karena itu adalah tanggung jawab suami.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai perspektif yang digunakan, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep perbandingan antara Ibnu Hazm dan Yusuf al- Qaradhawi.

¹⁹ Hasan as'ari *“Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam”* Studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu. Skripsi (Riau, Universitas Riau, 2012)

²⁰ Tiffani Raihan Ramadhani *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”* Skripsi (Depok, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniar Ihsanul Alfian berjudul “*Hak Nafkah Istri yang Bekerja Menurut Pandangan Kiai Krpyak*” menjelaskan bahwa istri yang bekerja tetap memiliki hak memperoleh nafkah dari suami, karena kewajiban nafkah secara syariat tetap berada pada suami. Penelitian tersebut lebih berfokus pada praktik nafkah terhadap istri bekerja dalam perspektif tokoh lokal, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis perbandingan pemikiran dua tokoh Islam, yaitu Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi.²¹

Selanjutnya, penelitian Muhammad Daffa Ramadhan dan Muhammad Yassir yang berjudul “*Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*” membahas fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan keluarga modern serta dampaknya terhadap hubungan rumah tangga. Penelitian tersebut lebih menekankan pada studi empiris dalam masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian normatif terhadap pemikiran ulama dan analisis hukum Islam.²²

Penelitian lain dilakukan oleh Siti Musyafa'ah dengan judul “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Kehidupan Modern*”. Penelitian tersebut menjelaskan perkembangan konsep nafkah dalam hukum Islam serta penyesuaiannya dengan perubahan sosial masyarakat modern. Meskipun memiliki kesamaan dalam membahas dinamika nafkah keluarga, penelitian ini berbeda karena secara khusus mengkaji perbedaan pandangan

²¹ Yuniar Ihsanul Alfian, “*Hak Nafkah Istri yang Bekerja Menurut Pandangan Kiai Krpyak*,” *al-Maslahah* Vol. 16, No. 2 (2020).

²² Muhammad Daffa Ramadhan dan Muhammad Yassir, “*Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*,” *Rio Law Jurnal* Vol. 4, No. 1 (2023).

Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi terkait nafkah yang bersumber dari harta istri.²³

Selain itu, penelitian Ahmad Fauzi yang berjudul “*Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah*” menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan selama tidak menghilangkan prinsip dasar tanggung jawab suami. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* dalam menganalisis perbandingan pemikiran dua tokoh fikih Islam.²⁴

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian mengenai nafkah keluarga telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk kajian normatif maupun empiris. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membandingkan pemikiran Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi tentang nafkah dari harta istri dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait dinamika nafkah dalam kehidupan modern.

²³ Siti Musyafa'ah, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Kehidupan Modern”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 12, No. 1 (2019).

²⁴ Ahmad Fauzi, “Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 14, No. 2 (2021).

E. Kerangka Teoritik

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena adanya hubungan yang bersinergi antar teori, dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan kontruksi data.

Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan teori sebagai penunjang dan landasan supaya bisa menghasilkan kesimpulan yang diharapkan, teori yang di maksud sebagai berikut:

1. Teori Hukum *Maṣlaḥah*

Secara etimologis, *maṣlaḥah* berasal dari kata **صلح** yang bermakna kebaikan. Dalam pengertian rasional, *maṣlaḥah* merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan. Sebaliknya, konsep yang berlawanan adalah *mafsadah*, yaitu segala hal yang menimbulkan keburukan atau kerusakan.²⁵ Dalam kajian ushul fiqh, istilah *maṣlaḥah* sering dikaitkan dengan kata *mursalah* dan dikenal pula dengan istilah *istiṣlāḥ*, khususnya dalam konteks penetapan hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*). Secara etimologis, *maṣlaḥah* merujuk pada kemaslahatan yang bersifat umum, tidak dibatasi, dan tidak terikat oleh dalil tertentu yang secara eksplisit menetapkan. Adapun secara terminologis, menurut ulama kontemporer Abdul Wahab Khallaf, *maṣlaḥah* didefinisikan sebagai berikut:²⁶

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكمًا لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها
أو إلغائها

²⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi pemikiran Hukum Islam di Indonesia (pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, cet. Ke-1 (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006), hlm. 9.

²⁶ *Ibid*, hlm. 12.

Berdasarkan dalil tersebut, yang dimaksud dengan ketiadaan *naş* bukanlah ketiadaan secara mutlak, melainkan untuk membedakannya dari konsep *qiyās* yang mensyaratkan adanya *aşl* (hukum asal yang didasarkan pada *naşh*) dan *furū* (perkara baru yang belum memiliki ketentuan hukum). Ketidadaan *naş* dalam hal ini berarti tidak adanya dalil yang secara langsung menunjukkan ketentuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan konsep *maşlahah* yang menekankan bahwa syariat ditujukan untuk kemaslahatan umat serta berfungsi memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Dalam penelitian ini, teori *maşlahah* digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji perbedaan pandangan Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah keluarga yang bersumber dari harta istri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif.

Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

²⁷ *Ibid*, hlm. 13.

Seperti: dari pendapat ulama yang dibukukan, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tafsir, buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan dalam permasalahan yang berkaitan.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan penelitian perpustakaan (*library research*) maka penelitian ada yang dilakukan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber yaitu:

a. Bahan utama (primer)

Yaitu sumber utama yang berupa Al-Qur'an, hadist, *ijma'* dan *qiyās*. beserta terjemah yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti, *al-Muhalla*, karya Ibnu Hazm, fatwa-fatwa kontemporer, karya Yusuf al-Qaradhawi

b. Bahan pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku dan jurnal yang membahas tentang nafkah istri, perempuan dan hak haknya menurut pandangan islam, kebebasan perempuan, tafsir al-Qur'an tentang ayat-ayat nafkah, dan buku-buku yang berkaitan dengan nafkah keluarga.

3. Analisa Data

Teknik analisa data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data-data yang diperoleh. Dalam menganalisis data penulis memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu agar tulisan ini lebih terarah dan mendekati kesempurnaan. Metode

yang digunakan adalah “deskriptif-komparatif” yaitu metode pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat untuk membuat deskriptif, sifat-sifat yang berhubungan dengan fenomena yang satu dengan fenomena yang lain yang di selidiki atau yang di maksud dengan data hasil analisa yang dipaparkan sedemikian rupa dengan membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas.

Dalam fikih *Mukaran* kajian ini disebut dengan *Muqaranah mazahib fi fiqh* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan *Perbandingan Mazhab* yang menjadi bidang sub disiplin adalah seluruh masalah fikih yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, baik masalah itu terdapat dalam hukum-hukum yang menyangkut dengan peribadatan, kekeluargaan, keperdataan, kepidanaan, hukum acara, ketatanegaraan, ataupun hal yang menyangkut dengan ekonomi atau keuangan dan lain-lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu, pendahuluan sebagai pengantar umum tulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustakaan.

Bab Dua, merupakan pembahasan tentang tinjauan terkait teori yang digunakan yaitu *maṣlaḥah mursalah* serta mendefinisikan pengertian nafkah

Bab Tiga, merupakan permasalahan tersebut secara umum atau landasan teori yang membahas tentang kewajiban nafkah dalam keluarga yang meliputi, pengertian nafkah dan dasar hukumnya, kedudukan harta keluarga dalam islam, beban nafkah dalam keluarga, bentuk-bentuk nafkah, dan tanggung jawab nafkah.

Bab Empat, untuk membahas tentang pemberian nafkah keluarga dari harta istri menurut Ibn Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi, serta nafkah keluarga dari harta istri dalam perspektif hukum *maṣlaḥah mursalah*.

Bab Lima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis pada penyusun bab empat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pemikiran Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah keluarga yang bersumber dari harta istri, dapat disimpulkan bahwa kedua tokoh pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan mengenai kedudukan nafkah dalam keluarga. Keduanya menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam memenuhi nafkah istri sebagai konsekuensi dari adanya akad perkawinan yang sah. Di samping itu, keduanya mengakui adanya hak kepemilikan harta secara mandiri bagi istri, sehingga harta yang dimiliki oleh istri pada prinsipnya merupakan hak pribadi yang tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara paksa tanpa adanya kerelaan dari pihak istri. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pemikiran keduanya bukan terletak pada prinsip dasar kewajiban nafkah suami maupun status kepemilikan harta istri, melainkan pada konsekuensi hukum yang muncul ketika suami berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.

Perbedaan pemikiran Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi tampak lebih jelas dalam menentukan status keterlibatan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga. Ibnu Hazm memberikan ruang yang lebih besar terhadap penggunaan harta istri dalam kondisi tertentu, khususnya ketika suami berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga dapat melibatkan harta pihak yang memiliki kemampuan ekonomi. Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi tetap mempertahankan prinsip bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami dan tidak secara

otomatis beralih kepada istri hanya karena istri memiliki kemampuan ekonomi. Apabila istri turut memberikan kontribusi terhadap kebutuhan keluarga, kontribusi tersebut dipandang sebagai bentuk kerelaan, kerja sama, dan kebajikan dalam kehidupan rumah tangga, bukan sebagai kewajiban nafkah yang menggantikan tanggung jawab suami.

Perbedaan tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari karakteristik metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh masing-masing tokoh. Ibnu Hazm sebagai representasi pemikiran *Zhahiriyyah* lebih menekankan keterikatan hukum pada makna lahiriah nash serta menolak penggunaan maslahat sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai kemampuan suami dan pemenuhan kebutuhan keluarga dalam pemikiran Ibnu Hazm tetap harus dipahami dalam kerangka dalil yang menjadi dasar hukum. Adapun Yusuf al-Qaradhawi menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dengan tetap berpegang pada nash, tetapi sekaligus memperhatikan *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi sosial, serta perubahan realitas kehidupan keluarga. Pendekatan tersebut memungkinkan al-Qaradhawi mempertahankan ketentuan normatif mengenai kewajiban nafkah suami sekaligus memberikan ruang terhadap bentuk-bentuk kerja sama ekonomi antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga kontemporer.

Apabila kedua pandangan tersebut dianalisis melalui perspektif masalah, maka pendapat Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi sama-sama tidak dapat dikategorikan sebagai pendapat yang tidak memiliki dasar hukum. Keduanya memiliki landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta konstruksi pemikiran hukum Islam yang berkembang dalam tradisi fikih.

Dalam kerangka pembagian *maṣlahah* berdasarkan pengakuan syariat, substansi kemaslahatan yang terdapat dalam kedua pendapat tersebut lebih tepat ditempatkan dalam kategori *maṣlahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang memperoleh pengakuan atau legitimasi dari syariat. Dengan demikian, istilah *maṣlahah* dalam penelitian ini tidak dimaksudkan bahwa Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi sama-sama menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai metode *istinbāt* hukum, melainkan bahwa nilai kemaslahatan yang terkandung dalam hasil pemikiran keduanya memiliki keterkaitan dengan dalil dan prinsip yang diakui oleh syariat.

Ditinjau dari perspektif *maṣlahah*, perbedaan kedua pendapat tersebut menunjukkan adanya ruang bagi pertimbangan kemaslahatan dalam menyelesaikan persoalan nafkah keluarga, khususnya ketika terjadi perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pandangan Yusuf al-Qaradhawi dapat dinilai lebih relevan sebagai prinsip umum dalam kehidupan keluarga modern karena mampu mempertahankan struktur tanggung jawab nafkah yang ditetapkan syariat sekaligus memberikan ruang bagi kerja sama ekonomi antara suami dan istri sesuai dengan kondisi kehidupan kontemporer. Sementara itu, pandangan Ibnu Hazm tetap memiliki relevansi dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi ketidakmampuan ekonomi pada pihak suami dan kebutuhan keluarga menuntut adanya pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia. Dengan demikian, kedua pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk merespons persoalan nafkah keluarga melalui pendekatan yang tetap berlandaskan dalil, sekaligus memperhatikan kondisi dan kemaslahatan manusia.

Pada akhirnya, perbedaan pemikiran Ibnu Hazm dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah keluarga dari harta istri tidak menunjukkan pertentangan terhadap prinsip dasar syariat, melainkan mencerminkan keragaman metode dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum Islam. Ibnu Hazm lebih menonjolkan keterikatan hukum pada *nash* dan prinsip kemampuan dalam pelaksanaan kewajiban, sedangkan Yusuf al-Qaradhawi mengembangkan pemahaman tersebut melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan pertimbangan realitas kehidupan keluarga modern. Perbedaan metodologis tersebut pada akhirnya menghasilkan penekanan hukum yang berbeda, tetapi keduanya tetap berangkat dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, pemikiran kedua tokoh tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons persoalan nafkah keluarga, khususnya ketika harta istri menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, diharapkan dapat memahami pembagian peran dalam keluarga secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami, namun kerja sama dalam keluarga tetap diperlukan untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan bersama.

Kedua, bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji persoalan nafkah keluarga dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai nafkah keluarga dengan pendekatan yang berbeda, seperti perspektif hukum positif di Indonesia atau studi empiris dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Keempat, diperlukan adanya pemahaman yang lebih luas mengenai konsep masalah mursalah sebagai metode dalam penetapan hukum Islam, sehingga dapat digunakan secara tepat dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Hadis

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Bukhari, Imam. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
_____, Muhammad bin Ismail al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.

C. Fikih/Usul Fikih

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Muhammad Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
Ghazali, Abu Hamid al-. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
Hazm, Ibnu. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
_____, Ibnu. *Al-Muḥallā bi al-Ātsār*. Beirut: Dar al-Fikr.
_____, Ibnu. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tanpa tahun.
_____, Ibnu. *Al-Muḥallā bi al-Ātsār*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
Jamal, Syeh Ibrahim Muhammad al, *Fiqh Wanita*, (Terj. Abdul Ghoffar), Semarang: Asy-Syifa, 2008.
Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
_____, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
Nawawi, An. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
Qaradhwī, Yusuf al-. *Fiqh al-Ushul wa Qadhaya al-Mar'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
_____, Yusuf al-. *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah*. Kuwait: Dar al-Qalam.
_____, Yusuf al-. *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
_____, Yusuf al-. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1960.
_____, Yusuf al-. *Dirasah fi Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2006.
_____, Yusuf al-. *Fatawa Mu'ashirah*. Jilid 1. Kairo: Dar al-Qalam, 1994.
_____, Yusuf al-. *Fatawa Mu'ashirah*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2002.
_____, Yusuf al-. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
_____, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kotemporer*, Jild 3, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2002).
_____, Yusuf al-. *Hady al-Islām Fatāwā Mu'āshirah*. Kuwait: Dar al-Qalam.

- Qudamah al-Maqdisi Ibnu. *Al-Mughnī*. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997.
- Raisuni, Ahmad al-. *Nazariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syathibi*. Riyadh: Dar al-‘Alamiyyah, 1992.
- Syathibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar Ibn Affan, 1997.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jild. III, (terj. Khairul Amru Harahab dan Masrukhin), Jakarta: Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmū‘ al-Fatāwā*. Riyadh: Majma‘ al-Malik Fahd.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- _____, Wahbah az-. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- _____, Wahbah az-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- _____, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- _____, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- _____, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

D. Hukum

- Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2005.
- Syarifuddin, Mir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, cet. Ke-1, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2006.

E. Buku-buku Lain

- Hasan, M. Ali, *Pedoman Berumah Tangga*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Khairizzaman, *Nafkah Istri dalam Prespektif Fikih*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Pemerintahan Aceh, 2011.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Mesir: Al-Bayan, 1987.
- Muthahhri Murtadha, *Perempuan dan Hak-Haknya menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Lentera, 2009.

F. Karya Ilmiah (Jurnal, Skripsi, dan lain-lain)

- Alfan, Yuniar Ihsanul. “Hak Nafkah Istri yang Bekerja Menurut Pandangan Kiai Krapyak.” *al-Maslahah* Vol. 16, No. 2 (2020).
- Fauzi, Ahmad. “Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Maqāsid al-Syari’ah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 14, No. 2 (2021).

- Hasan as'ari *“Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu”*, Riau: Universitas Riau, 2012.
- Musyafa'ah, Siti. *“Konsep Nafkah dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Kehidupan Modern.”* Jurnal Hukum Islam Vol. 12, No. 1 (2019).
- Ramadhan, Muhammad Daffa, dan Muhammad Yassir. *“Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.”* Rio Law Jurnal Vol. 4, No. 1 (2023).
- Tiffani Raihan Ramadhani *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”*, Depok: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

